



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

P U T U S A N
NOMOR: 74-K/PM.III-19/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

| | |
|----------------------|---|
| Nama lengkap | : Dominikus Yurik |
| Pangkat/Nrp | : Pratu/31130693000492 |
| Jabatan | : Ta Rindam |
| Kesatuan | : Rindam XVIII/Kasuari |
| Tempat tanggal lahir | : Fakfak 10 April 1992 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| A g a m a | : Kristen Khatolik |
| Tempat tinggal | : Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Jalan Trikora Momi Waren Kab. Manokwari Selatan Papua Barat |

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor: BP-87/A-63/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor: Kep/18/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/74-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: JUKTERA/74-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/74-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor: 74-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menerangkan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali, pada sidang hari Selasa tanggal 27 April 2021, dan pada sidang ini Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18/IV/2021 tanggal 1 April 2021, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak tanggal 7 September 2020 Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dan pada saat penyidikan Terdakwa belum tertangkap/menyerahkan diri, namun dipersidangan pertama ini Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa telah menyerahkan diri ke Rindam XVIII/Kasuari pada tanggal 20 Desember 2020, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa berdasarkan pemeriksaan biasa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat diterima dan perlu mengembalikan berkas perkaranya kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari untuk dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik dan memperbaiki Surat Dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 124 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Hal 2 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor: 74-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tersebut di atas yaitu Dominikus Yurik, Pratu NRP 31130693000492 tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.h. Manibuy, S.H, Letkol Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Lettu Chk NRP 21000075960980 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Ttd

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 3 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor: 74-K/PM.III-19/AD/IV/2021